



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 6

TAHUN : 2016

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan yang baik dan sehat, merupakan hak konstitusional warga negara, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa air limbah domestik yang tidak diolah secara baik berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;

- c. bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan umum yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik, terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan, serta meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air limbah Domestik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Kualitas Air (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
5. Air limbah domestik adalah air limbah bukan limbah bahan berbahaya dan beracun berupa buangan jamban, buangan mandi dan cuci, serta buangan hasil usaha kegiatan rumah tangga dan kawasan permukiman, rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen dan asrama.

6. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL, adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan), keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan hukum dari prasarana dan sarana air limbah.
7. Penyelenggaraan SPAL adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan, konstruksi, mengoperasikan, memelihara, merehabilitasi, memanfaatkan, memberdayakan masyarakat, memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik pengelolaan air limbah.
8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat yang selanjutnya disingkat SPAL-T adalah SPAL secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.
9. Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat yang selanjutnya disingkat SPAL-S adalah SPAL secara individual dan/atau komunal, melalui pengelolaan dan pembuangan air limbah setempat.
10. Instalasi Pengolah Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah tempat pengolahan air limbah domestik lumpur tinja sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
11. Unit Pelayanan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan air limbah dari rumah.
12. Unit Pengumpulan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan air limbah dari unit pelayanan, melalui jaringan perpipaan ke unit pengolahan terpusat.
13. Unit Pengolahan Terpusat adalah prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah dan lumpur secara terpusat.
14. Unit Pengolahan Setempat adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah secara setempat.

15. Unit Pengolahan Lumpur Tinja adalah prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
16. Unit Pembuangan Akhir adalah sarana pembuangan efluen hasil pengolahan ke badan air penerima atau saluran drainase, dan sarana pembuangan lumpur hasil pengolahan ketempat pemrosesan akhir.
17. Sistem penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program Pemerintah Daerah.
18. Sistem penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
19. Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
20. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
21. Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
22. Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
23. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.

24. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
25. Orang adalah seorang dan/atau badan.
26. Operator air limbah adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas :

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keterpaduan;
- d. keadilan;
- e. kehati-hatian;
- f. partisipatif;
- g. manfaat;
- h. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- i. pencemar membayar.

Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk :

- a. mengupayakan lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran air limbah domestik dalam rangka mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera;

- b. mengendalikan kualitas air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan hidup; dan
- c. melindungi dan mengendalikan kualitas lingkungan hidup.

BAB II

PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Bagian Kesatu

SPAL

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

- (1) SPAL dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu antara sistem fisik dan non fisik.
- (2) Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknik operasional.
- (3) Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kelembagaan, keuangan, administrasi, peran serta masyarakat, dan hukum.

Pasal 5

- (1) SPAL terdiri dari :
 - a. SPAL-T; dan
 - b. SPAL-S.

- (2) Pemilihan SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
- a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. cakupan pelayanan;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. kedalaman muka air tanah;
 - e. permeabilitas tanah;
 - f. kemiringan tanah; dan
 - g. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

Paragraf 2

SPAL-T

Pasal 6

- (1) Cakupan pelayanan SPAL-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :
 - a. skala perkotaan;
 - b. skala permukiman; dan
 - c. skala kawasan tertentu.
- (2) Skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi layanan untuk lingkup kota atau regional.
- (3) Skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi layanan untuk lingkup permukiman.
- (4) Skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi layanan untuk lingkup kawasan komersial dan/atau bangunan tertentu seperti rumah susun, hotel, pertokoan, pusat perbelanjaan, dan perkantoran.

Pasal 7

- (1) Dalam hal sudah terdapat jaringan SPAL-T skala perkotaan, setiap SPAL-T skala permukiman dan kawasan tertentu yang berada dalam cakupan pelayanan SPAL-T skala perkotaan, harus disambungkan pada SPAL-T skala perkotaan.
- (2) Dalam hal permukiman baru dengan jumlah lebih dari 100 (seratus) unit rumah tinggal, belum termasuk dalam cakupan pelayanan SPAL-T skala perkotaan, permukiman baru tersebut harus membuat SPAL-T skala permukiman sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 8

Permukiman padat yang sudah terbangun harus direncanakan dan diarahkan pada cakupan pelayanan SPAL-T skala perkotaan, skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 9

Komponen SPAL-T terdiri dari :

- a. unit pelayanan;
- b. unit pengumpulan;
- c. unit pengolahan; dan
- d. unit pembuangan akhir.

Pasal 10

- (1) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, berfungsi untuk menampung dan menyalurkan air limbah domestik dari sumber ke unit pengumpulan.

- (2) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. sambungan rumah; dan
 - b. lubang inspeksi.
- (3) Sambungan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - c. bak penangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. bak kontrol pekarangan;
 - e. pipa persil; dan
 - f. bak kontrol akhir.

Pasal 11

- (1) Unit pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari unit pelayanan melalui jaringan pengumpul dan menyalurkan ke unit pengolahan.
- (2) Unit pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari jaringan pengumpul dan bangunan pelengkap.
- (3) Jaringan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari pipa retikulasi dan pipa induk.
- (4) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari pipa lateral dan pipa servis.
- (5) Pipa lateral sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari sambungan rumah ke pipa induk.

- (6) Pipa lateral sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disambungkan ke pipa induk secara langsung melalui lubang kontrol (*manhole*) yang terdekat.
- (7) Pipa servis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari sambungan rumah ke pipa lateral.
- (8) Pipa servis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipasang, dalam hal kondisi lapangan tidak memungkinkan secara teknis untuk menyambungkan pipa lateral ke pipa induk.
- (9) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa servis dan/atau pipa lateral dan menyalurkan ke unit pengolahan.
- (10) Bangunan pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke unit pengolahan.
- (11) Bangunan pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berupa :
 - a. lubang kontrol (*manhole*);
 - b. bangunan penggelontor;
 - c. terminal pembersihan;
 - d. pipa perlintasan (*siphon*); dan
 - e. stasiun pompa.

Pasal 12

- (1) Unit pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan secara terpisah antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah domestik.

- (2) Pemisahan unit pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

Pasal 13

- (1) Unit pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, berfungsi untuk mengolah air limbah domestik dan lumpur.
- (2) Unit pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prasarana dan sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah, yang terdiri dari fasilitas utama, fasilitas pendukung, dan zona penyangga.
- (3) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :
 - a. bangunan pengolahan air limbah domestik dan lumpur; dan
 - b. peralatan mekanikal dan elektrik.
- (4) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan, berupa:
 - a. gedung kantor;
 - b. laboratorium;
 - c. gudang;
 - d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - e. sumur pantau;
 - f. fasilitas air bersih;
 - g. alat pemeliharaan dan keamanan;
 - h. pagar pembatas; dan/atau
 - i. generator.

- (5) Zona penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa tanaman pelindung yang ditanam di sekeliling lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah dan berfungsi sebagai zona hijau.

Pasal 14

- (1) Instalasi Pengolahan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah komunal dan/atau Instalasi Pengolahan Air Limbah kota.
- (2) Instalasi Pengolahan Air Limbah komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
- (3) Instalasi Pengolahan Air Limbah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai cakupan pelayanan skala perkotaan.

Pasal 15

- (1) Proses pengolahan air limbah domestik pada unit pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), berupa :
- a. pengolahan fisik;
 - b. pengolahan biologis; dan/atau
 - c. pengolahan kimiawi.
- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara pengapungan, penyaringan, dan pengendapan.
- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan secara :
- a. aerobik;
 - b. anaerobik;

- c. kombinasi aerobik dan anaerobik; atau
 - d. gabungan aerobik dan anaerobik.
- (4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara pemberian zat kimia tertentu ke dalam air limbah domestik.

Pasal 16

Dalam hal fasilitas utama unit pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, tidak dilengkapi dengan bangunan pengolahan lumpur, lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 17

- (1) Unit pembuangan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, berfungsi untuk menyalurkan efluen air limbah dan/atau menampung lumpur hasil pengolahan.
- (2) Unit pembuangan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. sarana pembuangan efluen; dan
 - b. sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan.
- (3) Sarana pembuangan efluen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa sistem perpipaan yang menyalurkan efluen hasil olahan ke badan air penerima atau saluran drainase.

- (4) Sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan bangunan dan/atau wadah penampung lumpur hasil olahan, sebelum dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah atau untuk dimanfaatkan lebih lanjut.

Pasal 18

- (1) Efluen yang dibuang ke badan air penerima dan/atau saluran drainase harus memenuhi standar baku mutu air limbah.
- (2) Lokasi pembuangan akhir efluen harus memperhatikan faktor keamanan pengaliran sumber air baku dan daerah terbuka.

Paragraf 3

SPAL-S

Pasal 19

- (1) Cakupan pelayanan SPAL-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :
 - a. skala individual; dan/atau
 - b. skala komunal.
- (2) Cakupan pelayanan skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi layanan untuk lingkup 1 (satu) unit rumah tinggal atau bangunan.
- (3) Cakupan pelayanan skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas lingkup :
 - a. rumah tinggal; dan/atau
 - b. Mandi Cuci Kakus.

- (4) Cakupan pelayanan skala komunal lingkup rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi layanan untuk lingkup 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal.
- (5) Cakupan pelayanan skala komunal lingkup Mandi Cuci Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi layanan untuk lingkup 10 (sepuluh) sampai dengan 200 (dua ratus) jiwa.

Pasal 20

Dalam hal permukiman baru dengan jumlah sampai dengan 100 (seratus) unit rumah tinggal, belum termasuk dalam cakupan pelayanan SPAL-T skala perkotaan, permukiman baru tersebut harus membuat SPAL-S skala komunal lingkup rumah tinggal atau SPAL-T skala permukiman sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 21

Komponen SPAL-S terdiri dari :

- a. unit pengolahan setempat
- b. unit pengangkutan;
- c. unit pengolahan lumpur tinja; dan
- d. unit pembuangan akhir.

Pasal 22

- (1) Unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a berfungsi untuk menampung dan mengolah air limbah domestik dari rumah tinggal dan/atau Mandi Cuci Kakus.

- (2) Unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. cubluk kembar;
 - b. tangki septik dengan sistem resapan;
 - c. biofilter; dan/atau
 - d. unit pengolahan air limbah domestik fabrikasi lainnya sesuai perkembangan teknologi dan dinyatakan layak secara teknis oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Lumpur tinja yang terbentuk di tangki septik dengan sistem resapan pada unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dikuras secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan lumpurnya diangkut serta diolah di IPLT.
- (4) Lumpur tinja yang terdapat di biofilter dan/atau unit pengolahan air limbah fabrikasi lainnya pada unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, harus dikuras secara berkala sesuai dengan spesifikasi pabrik dan lumpurnya diangkut dan diolah di IPLT.

Pasal 23

- (1) Cubluk kembar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. kedalaman muka air tanah lebih dari 2 (dua) meter;
 - b. jarak horisontal dengan sumber air paling sedikit 10 (sepuluh) meter; dan
 - c. ditempatkan pada kawasan perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa/hektar.

- (2) Tangki septik dengan sistem resapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. kedalaman muka air tanah lebih dari 2 (dua) meter; dan
 - b. jarak horisontal antara sistem resapan tangki septik dengan sumber air paling sedikit 10 (sepuluh) meter.
- (3) Sistem resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. bidang resapan;
 - b. sumur resapan; atau
 - c. kolam sanitasi.

Pasal 24

- (1) Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, berfungsi untuk melakukan pengurasan, pengangkutan, dan pembuangan lumpur tinja dari unit pengolahan setempat ke IPLT.
- (2) Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa truk tinja atau motor roda tiga yang telah dimodifikasi sebagai pengangkut tinja.
- (3) Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Pasal 25

- (1) Unit pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c berfungsi untuk mengolah lumpur tinja dari unit pengolahan setempat dan/atau lumpur dari unit pengolahan SPAL-T.
- (2) Unit pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prasarana dan sarana IPLT, yang terdiri dari fasilitas utama, fasilitas pendukung dan zona penyangga.
- (3) Fasilitas utama IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
 - b. unit pemekatan seperti tangki bak tempat pengolahan tinja anaerob (*imhoff*), lumpur (*sludge*) bak pemisah lumpur (*separation chamber*), dan alat tempat pemisah partikel dari air yang keruh (*klarifier*);
 - c. unit stabilisasi, yang dapat berupa :
 1. sistem kolam yang terdiri dari kolam anaerobik, kolam fakultatif, dan kolam maturasi;
 2. kolam aerasi;
 3. proses pengolahan lumpur oleh bakteri tanpa memerlukan oksigen (*anaerobic sludge digester*);
 4. proses pengolahan lumpur oleh bakteri dengan menambahkan oksigen (*aerobic sludge digester*); atau
 5. bak berbentuk parit yang digunakan untuk mengolah air limbah dengan bakteri aerob (*oxidation ditch*).

- d. unit pengeringan lumpur seperti bak penyaring lumpur (*sludge drying bed*), filter bertekanan untuk memisahkan partikel dalam cairan (*filter press*), atau system filter dengan penekanan sabuk (*belt filter press*).
- (4) Fasilitas pendukung IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. tempat menjalankan perangkat lunak (*platform/dumping station*) yang merupakan tempat truk tinja untuk mencurahkan lumpur tinja ke dalam tangki imhoff atau ke bak ekualisasi;
 - b. kantor;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. laboratorium;
 - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - f. sumur pantau;
 - g. fasilitas air bersih;
 - h. alat pemeliharaan dan keamanan;
 - i. pagar pembatas; dan
 - j. generator.
- (5) Zona penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tanaman pelindung yang ditanam di sekeliling lokasi IPLT dan berfungsi sebagai zona hijau.

Pasal 26

Ketentuan mengenai unit pembuangan akhir pada SPAL-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d mengikuti ketentuan mengenai unit pembuangan akhir pada SPAL-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18.

Paragraf 4

Mandi Cuci Kakus

Pasal 27

- (1) Unit Mandi Cuci Kakus, dapat berupa :
 - a. bangunan Mandi Cuci Kakus; dan
 - b. toilet bergerak (*mobile toilet*).

- (2) Pembangunan Mandi Cuci Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi ketentuan :
 - a. lokasi Mandi Cuci Kakus telah tersedia, terletak di daerah bebas banjir dan dapat diterima oleh calon masyarakat pengguna;
 - b. jumlah pengguna minimal 10 (sepuluh) jiwa yang belum memiliki kakus;
 - c. tersedia sistem penyediaan air bersih;
 - d. tersedia jaringan listrik;
 - e. tersedia akses untuk kendaraan pengangkut lumpur tinja;
 - f. jarak paling dekat antara lokasi Mandi Cuci Kakus dengan rumah pengguna memenuhi ketentuan teknis; dan
 - g. dibentuk kelompok masyarakat pengelola Mandi Cuci Kakus dengan kemampuan memadai.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dan penempatan toilet bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Bangunan Mandi Cuci Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. bangunan atas;
 - b. bangunan bawah; dan
 - c. fasilitas pendukung.

- (2) Bangunan atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. kamar mandi;
 - b. ruang cuci; dan
 - c. kakus.

- (3) Bangunan bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa unit pengolahan setempat seperti tangki septik dengan sistem resapan, biofilter dan/atau unit pengolahan air limbah domestik fabrikasi lainnya sesuai perkembangan teknologi dan dinyatakan layak secara teknis.

- (4) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa :
 - a. sarana air bersih;
 - b. saluran drainase;
 - c. bangunan reservoir; dan
 - d. sistem perpipaan dan pompa.

Pasal 29

- (1) Bangunan Mandi Cuci Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a berupa bangunan sementara atau bangunan permanen.

- (2) Bangunan Mandi Cuci Kakus sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan Mandi Cuci Kakus yang dapat dibongkar pasang dan dipindah lokasi.
- (3) Bangunan Mandi Cuci Kakus permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan Mandi Cuci Kakus yang permanen dan tetap di satu lokasi.
- (4) Bangunan Mandi Cuci Kakus permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan biodigester untuk menghasilkan biogas.
- (5) Biogas dari hasil pengolahan limbah tinja dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan.

Pasal 30

- (1) Lumpur tinja dari bangunan Mandi Cuci Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, harus dikuras secara berkala, paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan diolah di IPLT.
- (2) Lumpur tinja dari toilet bergerak (*mobile toilet*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, harus dikuras secara berkala setiap selesai suatu kegiatan atau jika sudah penuh, dan diolah di IPLT.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan SPAL

Paragraf 1

Umum

Pasal 31

Penyelenggaraan SPAL meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan konstruksi;
- c. operasi dan pemeliharaan;
- d. pemanfaatan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

Paragraf 2

Perencanaan

Pasal 32

Perencanaan SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi :

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknis.

Pasal 33

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a disusun berdasarkan :
 - a. rencana pengelolaan sumber daya air;
 - b. rencana tata ruang wilayah; dan
 - c. kebijakan dan strategi SPAL.

- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. rencana umum;
 - b. rencana jaringan;
 - c. rencana program dan kegiatan;
 - d. kriteria dan standar pelayanan;
 - e. rencana pembuangan efluen dan lumpur;
 - f. rencana keterpaduan dengan sistem penyediaan air minum, persampahan, dan drainase;
 - g. indikasi pembiayaan dan pola investasi;
 - h. rencana kelembagaan dan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. rencana pemberdayaan masyarakat.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan :
 - a. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
 - b. kondisi kota dan rencana pengembangannya;
 - c. mitigasi perubahan iklim;
 - d. kondisi eksisting sistem sanitasi; dan
 - e. kondisi eksisting dan rencana pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
- (4) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dan dapat dilakukan peninjauan ulang atau evaluasi paling cepat 2 (dua) tahun sekali.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk SPAL diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, disusun berdasarkan :

- a. rencana induk SPAL yang telah ditetapkan;
 - b. kelayakan teknis, ekonomi, dan keuangan; dan
 - c. kajian lingkungan, sosial, hukum, dan kelembagaan.
- (2) Studi kelayakan berlaku paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 35

- (1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, disusun berdasarkan :
- a. rencana induk SPAL yang telah ditetapkan;
 - b. hasil studi kelayakan;
 - c. jadwal pelaksanaan konstruksi;
 - d. kepastian sumber pembiayaan;
 - e. kepastian hukum;
 - f. ketersediaan lahan; dan
 - g. hasil konsultasi dengan instansi teknis terkait.
- (2) Perencanaan teknis SPAL dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.

Paragraf 3

Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan konstruksi SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi kegiatan pembangunan baru dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana SPAL.

- (2) Pelaksanaan konstruksi SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan dengan prinsip berwawasan lingkungan.
- (3) Pelaksanaan konstruksi SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan perencanaan teknis yang telah ditetapkan.

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan konstruksi SPAL-T skala perkotaan yang meliputi unit pengumpulan, pengolahan dan pembuangan akhir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPAL-T skala perkotaan meliputi unit pelayanan dilaksanakan sendiri oleh individu.
- (3) Pelaksanaan konstruksi SPAL-T skala permukiman dan kawasan tertentu dapat dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dan/atau Badan Usaha Swasta.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan konstruksi SPAL-S skala individual, dapat dilaksanakan sendiri oleh individu.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPAL-S skala komunal, dapat dilaksanakan oleh kelompok masyarakat, badan usaha swasta, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan konstruksi SPAL-S komponen unit pengolahan lumpur tinja berupa prasarana dan sarana IPLT dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 39

- (1) Operasi dan pemeliharaan SPAL-T meliputi kegiatan :
 - a. pengolahan air limbah;
 - b. pemeriksaan jaringan perpipaan;
 - c. pembersihan lumpur di bak kontrol;
 - d. penggelontoran;
 - e. penggantian komponen; dan
 - f. perawatan IPAL serta bangunan pendukung lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator air limbah.

Pasal 40

- (1) Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana SPAL-S skala komunal meliputi kegiatan :
 - a. pengolahan air limbah;
 - b. pemeriksaan jaringan dan unit pengolahan setempat;
 - c. pembersihan lumpur pada bak kontrol;
 - d. penggelontoran jaringan pipa;
 - e. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - f. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pengguna SPAL-S skala komunal.

Pasal 41

- (1) Operasi dan pemeliharaan SPAL-S skala individual meliputi kegiatan :
 - a. pengolahan air limbah;
 - b. pemeriksaan unit pengolahan setempat;
 - c. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - d. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh individu.

Pasal 42

- (1) Operasi dan pemeliharaan unit pengangkutan lumpur tinja meliputi kegiatan :
 - a. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja;
 - b. pemeriksaan alat angkut lumpur tinja; dan
 - c. perbaikan dan penggantian komponen.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator pengangkutan lumpur tinja dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 43

- (1) Operasi dan pemeliharaan IPLT meliputi kegiatan :
 - a. pengolahan lumpur tinja;
 - b. pemeriksaan IPLT;
 - c. pembersihan lumpur di bak kontrol;
 - d. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - e. perawatan IPLT serta bangunan pendukung lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator IPLT.

Paragraf 5

Pemanfaatan

Pasal 44

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan hasil sisa pengolahan air limbah untuk keperluan tertentu.
- (2) Hasil pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi baku mutu air limbah.
- (3) Hasil pengolahan air limbah yang telah memenuhi baku mutu air limbah yang tidak dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibuang ke saluran drainase.
- (4) Hasil pengolahan air limbah berupa padatan yang telah memenuhi baku mutu dapat dimanfaatkan untuk tujuan tertentu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hasil pengolahan air limbah diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 45

- (1) Pemantauan dilaksanakan terhadap seluruh aspek SPAL fisik atau non fisik.
- (2) Evaluasi dilaksanakan terhadap hasil perencanaan, pembangunan, dan operasional dalam penyelenggaraan SPAL.

- (3) Evaluasi dilakukan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja SPAL.
- (4) Pemantauan dan evaluasi SPAL-S dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dengan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan SPAL.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPAL-T skala perkotaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi SPAL-T skala permukiman dan skala kawasan tertentu dilakukan oleh operator air limbah.
- (4) Operator air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan pada Pemerintah Daerah secara berkala melalui instansi yang bertugas mengurus air limbah.

BAB III

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 47

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air limbah domestik meliputi :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik mengacu pada kebijakan nasional dan Daerah;
- b. membentuk, membina dan meningkatkan kelembagaan, merencanakan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, fasilitasi sarana dan peralatan, serta menyediakan pembiayaan yang mendukung penyelenggara prasarana dan sarana air limbah;
- c. menetapkan Peraturan Daerah berdasarkan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- d. memberikan izin penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik;
- e. menyelesaikan sengketa/masalah pengelolaan air limbah domestik;
- f. melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik;
- g. memberikan bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik pada kecamatan, Pemerintah Desa, serta kelompok masyarakat;
- h. menyelenggarakan pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal;
- i. menyusun rencana induk pengelolaan air limbah domestik;
- j. menangani air limbah domestik pada saat terjadi bencana alam;
- k. memantau penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik;
- l. mengevaluasi penyelenggaraan pengembangan air limbah domestik;

- m. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;
- n. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik;
- o. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan baku mutu hasil olahan air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan;
- p. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan alat angkut lumpur tinja;
- q. memberikan rekomendasi teknis untuk penerbitan izin pengelolaan air limbah domestik lintas Kabupaten/Kota;
- r. melakukan pemberdayaan dan pengendalian pengelolaan air limbah domestik;
- s. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh air limbah domestik;
- t. memberikan pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat secara berkelanjutan; dan
- u. menerima pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh air limbah domestik yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 48

Setiap orang berkewajiban untuk :

- a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui sistem setempat atau sistem terpusat;

- b. melakukan pengangkutan lumpur tinja menggunakan alat angkut sesuai standar yang ditetapkan;
- c. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT; dan
- d. membayar retribusi/iuran bagi yang menerima pelayanan sistem terpusat dan sistem komunal yang dikelola oleh instansi yang berwenang.

Pasal 49

Setiap orang memiliki hak :

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta terbebas dari pencemaran air limbah;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah yang layak dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah;
- e. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah, atau pengelola air limbah domestik;
- f. menyampaikan keberatan terhadap kegiatan pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar; dan
- g. melaporkan pelanggaran ketentuan pengelolaan air limbah kepada instansi yang berwenang.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 50

Peran serta masyarakat dalam SPAL-S skala individu dan skala komunal meliputi :

- a. mengelola air limbah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
- b. memberi dukungan materi sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi;
- c. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada kelompok masyarakat pengelola air limbah komunal;
- d. mengawasi kinerja kelompok masyarakat pengelola air limbah; dan
- e. menyampaikan informasi, laporan, pengaduan yang berkaitan dengan SPAL-S.

Pasal 51

Peran serta masyarakat dalam SPAL-T meliputi :

- a. memberi usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah atau operator air limbah;
- b. memberi dukungan materi sesuai dengan potensi kebutuhan di Daerah;
- c. mengawasi kinerja Pemerintah Daerah dan/atau pengelola air limbah domestik; dan
- d. menyampaikan informasi, laporan, pengaduan yang berkaitan dengan SPAL-T.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah lain dalam penyelenggaraan SPAL.
- (2) Pemerintah Daerah secara sendiri sendiri atau bersama-sama dapat bekerja sama dengan operator air limbah.

Pasal 53

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan operator air limbah.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat :
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. pengaturan tentang pengelolaan air limbah domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
 - d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola air limbah terpusat;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan; dan/atau
 - f. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
 - g. penggunaan aset masyarakat.

- (3) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan perorangan, badan usaha swasta atau kelompok masyarakat dalam pengambilan, pembuangan, dan penyedotan lumpur tinja serta pemanfaatan lumpur tinja.
- (2) Pengelola pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja dari pihak swasta diwajibkan melaporkan hasil pengelolaannya pada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum setiap bulan serta melaksanakan pembayaran retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 55

- (1) Pembiayaan pengelolaan air limbah setempat skala individual dan skala komunal bersumber dari masyarakat.
- (2) Pembiayaan SPAL-S skala individual dan komunal di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah.

- (3) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik terpusat berasal dari masyarakat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, subsidi dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, serta sumber lain yang sah.

BAB VIII

PERIZINAN

Pasal 56

- (1) Operator air limbah wajib memiliki izin pengelolaan air limbah dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin mengelola air limbah domestik dengan sistem setempat terintegrasi dalam Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila :
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, dan ketidakbenaran, pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; dan/atau
 - b. kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelola air limbah tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembekuan sementara izin; dan
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

- (1) Pengelola air limbah dengan sistem terpusat, selain harus mendapat izin pengelolaan air limbah domestik wajib mendapat izin lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin lingkungan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

RETRIBUSI

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memungut retribusi atas jasa pelayanan SPAL-T, pelayanan penyedotan lumpur tinja dan pembuangan ke IPLT yang dikelola Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang.

- (2) Pungutan retribusi atas jasa pelayanan SPAL-T, sistem layanan lumpur tinja dan IPLT yang tidak dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang, ditetapkan dalam izin pengelolaan air limbah domestik.
- (3) Retribusi atas jasa pelayanan SPAL-T diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 60

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi air limbah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 61

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah terpusat tanpa izin;
- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;

- c. membuang benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- d. membuang air limbah medis, *laundry* dan limbah industri ke jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- e. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;
- f. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- g. melakukan pengenceran air limbah;
- h. menambah atau mengubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin; dan
- i. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Selain Penyidik Polisi Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 61, diancam hukuman pidana paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Negara.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus disusun paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 4 Mei 2016

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 1 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2016 NOMOR 6**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(NOMOR 9 /2016)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini menjadi dasar yang sangat kuat bahwa pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Permasalahan pengelolaan air limbah Domestik di Kabupaten Kulon Progo cukup kompleks. Sistem pengelolaan jaringan air limbah yang belum berjalan secara optimal merupakan salah satu kendala bagi Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Pencemaran terjadi bila dalam lingkungan terdapat bahan yang menyebabkan timbulnya perubahan yang tidak diharapkan, baik yang bersifat fisik, kimiawi maupun biologis sehingga mengganggu kesehatan, eksistensi manusia, dan aktivitas manusia serta organisme lainnya. Pembuangan air limbah rumah tangga (domestik) secara langsung/tanpa terlebih dahulu diolah akan membahayakan kesehatan manusia, dan merusak lingkungan.

Dengan adanya hal tersebut Pemerintah Daerah perlu melakukan pengelolaan air limbah Domestik dengan cara membuat sistem pengaturan terhadap jaringan air limbah baik terpusat maupun setempat, karena dengan adanya pengaturan jaringan air limbah tersebut dapat melindungi dan meningkatkan kualitas air tanah dan air permukaan di Kabupaten Kulon Progo.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pengelolaan Air limbah Domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa materi muatan dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan, disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “memenuhi ketentuan teknis” adalah dalam menentukan jarak paling dekat antara lokasi Mandi Cuci Kakus dengan rumah pengguna, pembangunannya disesuaikan dengan calon lokasi terbangun yang memenuhi persyaratan kesehatan.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.

ooo000ooo

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 42